



**P U T U S A N**

**Nomor 257/Pid.Sus/LH/2023/PN.Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **DIAN PRAYOGA BIN PARYONO;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 3 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Air Balai Rt.06 Rw.04 Kec. Kemuning Kab.Indragiri Hilir Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/01/BPPHLHK-SWII/IPPNS-Jbi/03/2023 Ditreskrimun sejak tanggal 11 Maret 2023 s/d 13 Maret 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Edi Sopian, S.H 2. Firdaus S.H.,3..Albert James Zendrato, S.H 4.Kurniawan Syarif,S.H.ladalah Advokat berkantor di KANTOR HUKUM EDI SOPIAN,S.H & REKAN yang beralamat: di Jl.Sepakat No.144 A Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Mei 2023 dibawah Register Nomor : 189/SK/Pid/2023/PN Jmb;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 257/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 16 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 257/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN PRAYOGA BIN PARYONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “: Yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakkan Hutan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **DIAN PRAYOGA BIN PARYONO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Terdakwa **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Dump Truck merk MISTUBISHI FE 74HD No.Pol BK 8215 XH warna kuning yang bermuatan kayu gergajian berjumlah 278 keping = 7 ,100 kubik.
  - STNK No.Pol BK 8215 XH  
Dirampas untuk Negara.
  - Handphone merk VIVO T.1.5G Model V2157, IMEI SM 1.864733069011816, SIM 2 864733069011808  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya Yang Mulia

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan Tim Penasihat Hukum dari Terdakwa dan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa DIAN PRAYOGA bin PARYONO untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa DIAN PRAYOGA bin PARYONO tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan terdakwa DIAN PRAYOGA bin PARYONO dari dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaagvanallerechvervolging);
4. Memerintahkan agar Terdakwa DIAN PRAYOGA bin PARYONO dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 74 HD Warna Kuning No Polisi BK 8215 XH, STNK No. Pol BK 8215 XH di kembalikan kepada pemiliknya;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO T.1.5G Model V2157, IMEI SIM 864733069011816, SIM 2 864733069011808 dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi penasehat hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum, penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DIAN PRAYOGA BIN PARYONO** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.12 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2023 di Jalan Lintas Sumatera KM 170 Dusun II Desa Sungai Penoban Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tungkal, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditempat ia

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi, dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa **DIAN PRAYOGA BIN PARYONO** meneruma telephone dari USMAN (belum tertangkap) di Kotabaru Kec.Keritang Kab.Inhil Riau dengan tujuan meminta Terdakwa untuk membawa kayu dari Desa Simpang Rambutan Kab.Tanjung Jabung Barat dibawa ke Kampung Tengah Kec.Kentang Kab.Indragiri Hilir Prov.Riau dengan upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter kubik, Terdakwa menyetujui permintaan Usman (belum tertangkap), kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna kuning No.Pol : BK 8215 XH pergi ke daerah Desa Simpang Rambutan Kab.Tanjung Jabung Barat, sesampainya dilokasi tempat tumpukan kayu, Terdakwa memuat kayu gergajian (olahan) kelompok Meranti sebanyak 278 keping = 7 ,110 (tujuh koma satu satu nol) M<sup>3</sup> sebagaimana pada Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tanggal 15 Maret 2023 ke dalam mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna kuning No.Pol : BK 8215 XH selanjutnya Terdakwa langsung mengangkut kayu gergajian tersebut ke Kampung Tengah Kec.Kentang Kab.Indragiri Hilir Prov.Riau, kemudian pada saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Sumatera KM 170 Dusun II Desa Sungai Penoban Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat tersebut tiba-tiba datang Tim Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan saksi Darmanto Ambarita, S. Hut, saksi Poltak E Hutasoit saksi Febrian Budi Satria, SH memberhentikan kendaraan Terdakwa mengangkut kayu kelompok Meranti sebanyak 278 keping = 7 ,110 (tujuh koma satu satu nol) M<sup>3</sup> sebagaimana pada Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tanggal 15 Maret 2023 selanjutnya saksi Darmanto Ambarita, S. Hut, saksi Poltak E Hutasoit , saksi Febrian Budi Satria, SH mempertanyakan dokumen surat keabsahan kayu tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen surat keabsahan kayu kelompok Meranti sebanyak 278 keping = 7 ,110 (tujuh koma satu satu nol) M<sup>3</sup> sebagaimana pada Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tanggal 15 Maret 2023 berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH-KO) tersebut sehingga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor SPORC (Satuan

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polis Kehutanan Reaksi Cepat) Brigade Harimau Jambi guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Eka Multikaningsih, S.P Binti Hugeng S, bahwa dokumen yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa pada saat pengangkutan kayu kelompok Meranti sebanyak 278 keping = 7,110 (tujuh koma satu satu nol) M<sup>3</sup> adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) namun saat Terdakwa mengangkut kayu tersebut tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) melalui aplikasi SIPUHH oleh pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang telah memiliki hak akses SIPUHH.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 5 Juli 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa **DIAN PRAYOGA BIN PARYONO** dengan menghadirkan alat-alat bukti;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darmanto Ambarita, S, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
  - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.12 WIB di Jl.Lintas Sumatera KM 170 Dusun II Desa Sungai Penoban Kec.Batang Asam Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan koordinat 48 M 261871 9888240" karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Tim lainnya dalam pelaksanaan tugas ada dibekali Surat Perintah Tugas Patroli Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan dari Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (BTNBT) Nomor : ST. 153/BTNBT/TU/3/2023, tanggal 9 Maret 2023;
- Bahwa saksi sejak bulan April tahun 2019 bekerja sebagai ASN pada Kementerian Kehutanan sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan saat ini saksi ditugaskan di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Tebo;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku anggota Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (BTNBT) adalah salah satunya melakukan perlindungan, pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan kayu di wilayah tugas saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.12 WIB dalam pelaksanaan Tugas Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran hasil hutan di Wilayah Kerja SPTN Wilayah I Jambi, pada saat tim sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera KM 170 Dusun II Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan koordinat 48 M 261871 9888240, Tim melihat 1 (satu) Mobil Dump Truck yang diduga bermuatan kayu melintas di jalan tersebut. Kondisi Kayu yang dimuat mobil tersebut ukurannya melebihi ukuran panjang bak mobil tersebut dan ditutup dengan terpal berwarna biru namun hanya pada bagian yang berlebih dari bak tersebut. Tim langsung memberhentikan mobil tersebut. Kemudian tim melakukan pemeriksaan terhadap muatan dalam bak mobil tersebut dengan membuka terpal bagian belakang dan ternyata berisikan kayu, saksi juga melihat didalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang yaitu Sopir, dan seseorang sedang duduk disamping sopir. Kemudian sopir yaitu Terdakwa dan rekannya yang bernama Miwandra Bin Sidik disuruh turun dari mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Tim melakukan pemeriksaan terhadap sopir yaitu Terdakwa dan saksi menanyakan dokumen Surat Keterangan sahnya hasil hutan atas kayu yang diangkutnya, ternyata Terdakwa tidak memiliki dokumen sahnya hasil hutan dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukan

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperlihatkan dokumen tersebut kepada petugas, kemudian untuk kepentingan pemeriksaan Sopir Terdakwa dan Miwandra Bin Sidik berikut barang bukti 1 (satu) Unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH yang bermuatan kayu diamankan dan dibawa ke Kantor Mako SPORC Brigade Harimau Jambi untuk kemudian diserahkan kepada Penyidik guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan yang diamankan oleh Tim Patroli Pengamanan hutan dan Peredaran Hasil Hutan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH;
- Bahwa saat ditemukan dan diamankan oleh Tim Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH yang bermuatan kayu hasil hutan bersama dengan **Miwandra Bin Sidik** yang juga berada dalam mobil tersebut;
- Bahwa saat diamankan oleh Tim kondisi kayu yang dimuat menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH tersebut yaitu kayu yang dimuat ditutup dengan terpal berwarna biru namun hanya bagian belakang yang melebihi dari ukuran bak saja sedangkan bagian atas tidak tertutup;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan sendiri bahwa Terdakwa adalah orang yang mengendarai atau mengemudikan mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH yang bermuatan kayu hasil hutan tersebut, sedangkan **Miwandra Bin Sidik** posisinya duduk di sebelah sopir Terdakwa kemudian setelah diinterogasi benar bahwa Terdakwa mengaku sebagai sopir mobil tersebut sedangkan **Miwandra Bin Sidik** mengaku hanya menemani sopir;
- Bahwa bentuk kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH tersebut adalah berbentuk Kayu Gergajian/Kayu Olahan dengan jumlah 278 (dua ratus tujuh puluh delapan ) keping, sedangkan untuk kepastian jenis , ukuran serta kubikasi menunggu hasil pengukuran dan pengujian oleh Ahli;
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku Surat Keterangan Sahnya hasil hutan yang seharusnya dimiliki Terdakwa didalam Pengangkutan Kayu

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gergajian/Kayu Olahan tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya hasil hutan Kayu Olahan ( SKSHH-KO);

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah saksi menanyakan pada saat di Mako SPORC kepada Terdakwa yang bersangkutan menerangkan bahwa kayu tersebut diangkut dari Desa Simpang Rambutan kec. Batang asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan akan dibawa atau diangkut ke Desa Kampung Tengah Kecamatan Keritang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu dan mobil tersebut;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tim adalah mengamankan pelaku, mengamankan barang bukti, mengambil foto barang bukti dan pelaku, mencatat identitas saksi / pelaku dan menyerahkannya kepada penyidik BPPHLHK Sumatera di Jambi serta melapor kepada atasan;
- Bahwa dalam hal pengangkutan kayu tersebut, sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi : " Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" sehingga Sopir bertanggung jawab terhadap kayu yang diangkutnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan dan tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perkara ini **tidak dapat dibenarkan**. Perbuatan tersebut salah dan melanggar ketentuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Febrian Budi Satria, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.12 WIB di Jl.Lintas Sumatera KM 170 Dusun II Desa Sungai Penoban Kec.Batang Asam Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan koordinat 48 M 261871 9888240 "karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Tim lainnya dalam pelaksanaan tugas ada dibekali Surat Perintah Tugas Patroli Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan dari Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (BTNBT) Nomor : ST. 153/BTNBT/TU/3/2023, tanggal 9 Maret 2023;
- Bahwa saksi sejak bulan April tahun 2019 bekerja sebagai ASN pada Kementerian Kehutanan sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan saat ini saksi ditugaskan di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Tebo;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku anggota Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (BTNBT) adalah salah satunya melakukan perlindungan, pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan kayu di wilayah tugas saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.12 WIB dalam pelaksanaan Tugas Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran hasil hutan di Wilayah Kerja SPTN Wilayah I Jambi, pada saat tim sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera KM 170 Dusun II Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan koordinat 48 M 261871 9888240, Tim melihat 1 (satu) Mobil Dump Truck yang diduga bermuatan kayu melintas di jalan tersebut. Kondisi Kayu yang dimuat mobil tersebut ukurannya melebihi ukuran panjang bak mobil tersebut dan ditutup dengan terpal berwarna biru namun hanya pada bagian yang berlebih dari bak tersebut. Tim langsung memberhentikan mobil tersebut. Kemudian tim melakukan pemeriksaan terhadap muatan dalam bak mobil tersebut dengan membuka terpal bagian belakang dan ternyata berisikan kayu, saksi juga melihat didalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang yaitu Sopir, dan seseorang sedang duduk disamping sopir. Kemudian sopir yaitu Terdakwa dan rekannya yang bernama Miwandra Bin Sidik disuruh turun dari mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Tim melakukan pemeriksaan terhadap sopir yaitu Terdakwa dan saksi menanyakan dokumen Surat Keterangan sahnya hasil hutan atas kayu yang diangkutnya, ternyata Terdakwa tidak memiliki dokumen sahnya hasil hutan dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukan

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memperlihatkan dokumen tersebut kepada petugas, kemudian untuk kepentingan pemeriksaan Sopir Terdakwa dan Miwandra Bin Sidik berikut barang bukti 1 (satu) Unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH yang bermuatan kayu diamankan dan dibawa ke Kantor Mako SPORC Brigade Harimau Jambi untuk kemudian diserahkan kepada Penyidik guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan yang diamankan oleh Tim Patroli Pengamanan hutan dan Peredaran Hasil Hutan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH;
- Bahwa saat ditemukan dan diamankan oleh Tim Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH yang bermuatan kayu hasil hutan bersama dengan **Miwandra Bin Sidik** yang juga berada dalam mobil tersebut;
- Bahwa saat diamankan oleh Tim kondisi kayu yang dimuat menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH tersebut yaitu kayu yang dimuat ditutup dengan terpal berwarna biru namun hanya bagian belakang yang melebihi dari ukuran bak saja sedangkan bagian atas tidak tertutup;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan sendiri bahwa Terdakwa adalah orang yang mengendarai atau mengemudikan mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH yang bermuatan kayu hasil hutan tersebut, sedangkan **Miwandra Bin Sidik** posisinya duduk di sebelah sopir Terdakwa kemudian setelah diinterogasi benar bahwa Terdakwa mengaku sebagai sopir mobil tersebut sedangkan **Miwandra Bin Sidik** mengaku hanya menemani sopir;
- Bahwa bentuk kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH tersebut adalah berbentuk Kayu Gergajian/Kayu Olahan dengan jumlah 278 (dua ratus tujuh puluh delapan ) keping, sedangkan untuk kepastian jenis , ukuran serta kubikasi menunggu hasil pengukuran dan pengujian oleh Ahli;
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku Surat Keterangan Sahnya hasil hutan yang seharusnya dimiliki Terdakwa didalam Pengangkutan Kayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gergajian/Kayu Olahan tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya hasil hutan Kayu Olahan ( SKSHH-KO);

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah saksi menanyakan pada saat di Mako SPORC kepada Terdakwa yang bersangkutan menerangkan bahwa kayu tersebut diangkut dari Desa Simpang Rambutan kec. Batang asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan akan dibawa atau diangkut ke Desa Kampung Tengah Kecamatan Keritang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu dan mobil tersebut;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tim adalah mengamankan pelaku, mengamankan barang bukti, mengambil foto barang bukti dan pelaku, mencatat identitas saksi / pelaku dan menyerahkannya kepada penyidik BPPHLHK Sumatera di Jambi serta melapor kepada atasan;
- Bahwa dalam hal pengangkutan kayu tersebut, sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi : " Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" sehingga Sopir bertanggung jawab terhadap kayu yang diangkutnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan dan tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perkara ini **tidak dapat dibenarkan**. Perbuatan tersebut salah dan melanggar ketentuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Poltak E Hutasoit, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.12 WIB di Jl.Lintas Sumatera KM 170 Dusun II Desa Sungai Penoban Kec.Batang Asam Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan koordinat 48 M 261871 9888240 "karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Tim lainnya dalam pelaksanaan tugas ada dibekali Surat Perintah Tugas Patroli Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan dari Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (BTNBT) Nomor : ST. 153/BTNBT/TU/3/2023, tanggal 9 Maret 2023;
- Bahwa saksi sejak bulan April tahun 2019 bekerja sebagai ASN pada Kementerian Kehutanan sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan saat ini saksi ditugaskan di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Tebo;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku anggota Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (BTNBT) adalah salah satunya melakukan perlindungan, pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan kayu di wilayah tugas saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.12 WIB dalam pelaksanaan Tugas Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran hasil hutan di Wilayah Kerja SPTN Wilayah I Jambi, pada saat tim sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera KM 170 Dusun II Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan koordinat 48 M 261871 9888240, Tim melihat 1 (satu) Mobil Dump Truck yang diduga bermuatan kayu melintas di jalan tersebut. Kondisi Kayu yang dimuat mobil tersebut ukurannya melebihi ukuran panjang bak mobil tersebut dan ditutup dengan terpal berwarna biru namun hanya pada bagian yang berlebih dari bak tersebut. Tim langsung memberhentikan mobil tersebut. Kemudian tim melakukan pemeriksaan terhadap muatan dalam bak mobil tersebut dengan membuka terpal bagian belakang dan ternyata berisikan kayu, saksi juga melihat didalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang yaitu Sopir, dan seseorang sedang duduk disamping sopir. Kemudian sopir yaitu Terdakwa dan rekannya yang bernama Miwandra Bin Sidik disuruh turun dari mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Tim melakukan pemeriksaan terhadap sopir yaitu Terdakwa dan saksi menanyakan dokumen Surat Keterangan sahnya hasil hutan atas kayu yang diangkutnya, ternyata Terdakwa tidak memiliki dokumen sahnya hasil hutan dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukan

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



dan memperlihatkan dokumen tersebut kepada petugas, kemudian untuk kepentingan pemeriksaan Sopir Terdakwa dan Miwandra Bin Sidik berikut barang bukti 1 (satu) Unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH yang bermuatan kayu diamankan dan dibawa ke Kantor Mako SPORC Brigade Harimau Jambi untuk kemudian diserahkan kepada Penyidik guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan yang diamankan oleh Tim Patroli Pengamanan hutan dan Peredaran Hasil Hutan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH;
- Bahwa saat ditemukan dan diamankan oleh Tim Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH yang bermuatan kayu hasil hutan bersama dengan **Miwandra Bin Sidik** yang juga berada dalam mobil tersebut;
- Bahwa saat diamankan oleh Tim kondisi kayu yang dimuat menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH tersebut yaitu kayu yang dimuat ditutup dengan terpal berwarna biru namun hanya bagian belakang yang melebihi dari ukuran bak saja sedangkan bagian atas tidak tertutup;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan sendiri bahwa Terdakwa adalah orang yang mengendarai atau mengemudikan mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH yang bermuatan kayu hasil hutan tersebut, sedangkan **Miwandra Bin Sidik** posisinya duduk di sebelah sopir Terdakwa kemudian setelah diinterogasi benar bahwa Terdakwa mengaku sebagai sopir mobil tersebut sedangkan **Miwandra Bin Sidik** mengaku hanya menemani sopir;
- Bahwa bentuk kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH tersebut adalah berbentuk Kayu Gergajian/Kayu Olahan dengan jumlah 278 (dua ratus tujuh puluh delapan ) keping, sedangkan untuk kepastian jenis , ukuran serta kubikasi menunggu hasil pengukuran dan pengujian oleh Ahli;
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku Surat Keterangan Sahnya hasil hutan yang seharusnya dimiliki Terdakwa didalam Pengangkutan Kayu





Gergajian/Kayu Olahan tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya hasil hutan Kayu Olahan ( SKSHH-KO);

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah saksi menanyakan pada saat di Mako SPORC kepada Terdakwa yang bersangkutan menerangkan bahwa kayu tersebut diangkut dari Desa Simpang Rambutan kec. Batang asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan akan dibawa atau diangkut ke Desa Kampung Tengah Kecamatan Keritang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu dan mobil tersebut;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tim adalah mengamankan pelaku, mengamankan barang bukti, mengambil foto barang bukti dan pelaku, mencatat identitas saksi / pelaku dan menyerahkannya kepada penyidik BPPHLHK Sumatera di Jambi serta melapor kepada atasan;
- Bahwa dalam hal pengangkutan kayu tersebut, sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi : " Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" sehingga Sopir bertanggung jawab terhadap kayu yang diangkutnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan dan tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perkara ini **tidak dapat dibenarkan**. Perbuatan tersebut salah dan melanggar ketentuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu

1. Yuriono, SP Bin Kusminto, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dalam perkara ini Ahli ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor : 112/BPHL.IV/TU/UM/03/2023 tanggal 15 Maret 2023;
  - Bahwa Ahli pernah mengikuti Diklat Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRl) dan mendapatkan sertifikat yaitu Nomor :130485/T/Peg/BPPHH-Jkt/2004 Tanggal 26 Oktober 2004 dan dapat Ahli



memberikan photo copynya kepada Pemeriksa sebagai bukti Ahli kompeten dibidang yang diminta Pemeriksa;

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa sudah **sering** menjadi ahli dalam pengukuran hasil hutan dan pengenalan jenis kayu;
- Bahwa Ahli mengetahuinya dan ada melakukan Pengukuran dan pengujian kayu, yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH tersebut;
- Bahwa Ahli mengetahui barang bukti Kayu yang dimaksud dalam perkara ini, yaitu Kayu yang diangkut dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (Satu) Unit Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH dan Ahli mengetahuinya sendiri karena Ahli yang melakukan pengukuran dan pengenalan jenis kayu yang diangkut Truk tersebut.
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran kayu yang 1 (Satu) Unit Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH pada hari Senin tanggal 15 Maret 2023 bertempat di halaman belakang Kantor Mako Sporc Brigade Harimau jambi Jln. Lintas Aur Duri KM.15 RT. 15 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa Ahli bersama bersama Ryan Ardiansyah melakukan pengukuran kayu yang diangkut Mobil Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa : Alat Tulis, Kapur Grade / kapur, Pisau (Cutter), Kaca Pembesar (Loupe), Meteran 5 M dan Blanko Daftar Ukur Kayu;
- Bahwa Ahli Dalam Pelaksanaan pengukuran yang Ahli lakukan, di lapangan dilakukan dengan cara yaitu :
  - Pembongkaran kayu setengah muatan diturunkan ke bawah dan dihamparkan serta disusun sesuai Sortimen ukuran kayu untuk dilakukan Pengukuran terlebih dahulu, baru mengukur yang berada di atas bak mobil truk.
  - Pengukuran dilakukan pada tempat terbuka.
  - Kayu disusun untuk memudahkan pengukuran terhadap bontos kayu.
  - Melakukan perhitungan jumlah keping sebanyak 100 %.
  - Melaksanakan pengukuran terhadap dimensi panjang (M), Tebal (Cm) dan lebar (Cm) serta Jumlah keping ,kemudian menentukan Volume/ Kubikasi kayu.
  - Membuat Daftar Ukur kayu.

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menentukan jenis kayu yang diukur dengan menggunakan alat Kaca pembesar (Lupe).
- Kemudian Kayu dinaikan dan disusun kembali di atas/didalam Bak Truk.
- Bahwa Ahli jelaskan Tindakan selaku Petugas pengukur sesuai dengan Protap yaitu :
  - Melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian tersebut berupa pengukuran dimensi Tebal (cm) , Lebar (Cm) dan panjang (m), Pengitungan jumlah keping/batang, dan menentukan jenis kayu.
  - Membuat daftar ukur dan melakukan perhitungan terhadap volume kayu Gergajian tersebut.
  - Membuat Berita Acara Pemeriksaan hasil pengukuran kayu.
  - Membuat laporan terhadap hasil pengukuran.
- Bahwa Ahli jelaskan Kayu yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH, bentuknya berupa kayu **Gergajian (olahan)** dengan ukuran bervariasi sesuai dengan Daftar Kayu dan dari hasil pengukuran semuanya **berjumlah 278 keping (Dua ratus tujuh puluh delapan keping) sama dengan 7,1100 M<sup>3</sup> (Tujuh koma satu satu kosong kosong meter Kubik )** dan termasuk dalam **kelompok Meranti**;
- Bahwa Ahli jelaskan peraturan yang mengatur tentang Kelompok Jenis Kayu, diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003, tanggal. tanggal 26 Mei 2003, Tentang pengelompokan jenis kayu jelaskan peraturan yang mengatur tentang Kelompok Jenis Kayu, diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003, tanggal. tanggal 26 Mei 2003, Tentang pengelompokan jenis kayu;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa kondisinya kayu gergajian atau olahan yang dimuat dengan 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH **berjumlah 278 keping (Dua ratus tujuh puluh delapan keping) sama dengan 7,1100 M<sup>3</sup> (Tujuh koma satu satu kosong kosong meter Kubik )** dan termasuk dalam **kelompok Meranti** dalam kondisi masih bagus dan baru diolah/produksi dan yang ada yang telah lama;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa Termasuk Kayu Alam sesuai Kepmenhut 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eka Multikaningsih, S.P dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli jelaskan salah satu tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung sekaligus sebagai Operator Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) di BPHL Wilayah IV Jambi. Selain itu saya mempunyai tupoksi :
  - Melakukan pemantauan dan peredaran hasil hutan kayu.
  - Penerbitan USER ID SIPUHH Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
- Bahwa saat ini Ahli mendapat tugas sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi Nomor ST. 119/BPHP/IV/TU/UM/03/2023, tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa Ahli jelaskan bersedia untuk diambil sumpah sebelum memberikan keterangan kepada pemeriksa kemudian dituangkan dalam Berita Acara Sumpah untuk menjamin kebenaran keterangan Ahli;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli berkaitan dengan adanya Surat dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor S.18/BPPHLHK-SW.II/PPNS-Jbi/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 Perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli Penatausahaan Hasil Hutan dan Surat Tugas dari pimpinan Ahli nomor : Nomor ST. 119/BPHP/IV/TU/UM/03/2023, tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik sebagai ahli Penatausahaan Hasil Hutan dan Kerugian Negara oleh penyidik Polri dan atau Penyidik PNS;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat terkait bukti kompetensi Ahli di bidang Pengujian Kayu Bulat dimana didalamnya terdapat Penatausahaan Hasil Hutan dan dapat saya berikan photo copynya kepada pemeriksa;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa pengertian :
  - Hutan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
  - Kawasan hutan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

- Hasil hutan kayu berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 77 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan berupa Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hutan alam) dan/atau Hasil Hutan Kayu hasil budidaya tanaman (Hutan tanaman) pada Hutan Produksi.
- Bahwa Ahli Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 1 angka 61 yang dimaksud dengan Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut PUHH adalah Kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan. Penatausahaan hasil hutan dari hutan negara menggunakan SIPUHH. Berdasarkan Pasal 1 angka 65 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan;
- Bahwa Ahli jelaskan Penatausahaan hasil hutan dilakukan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan pemanfaatan Hutan Negara (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 253);

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli jelaskan Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara dan hutan rakyat tumbuh alami menggunakan SIPUHH, sedangkan penatausahaan hasil hutan pada kayu budidaya/ yang ditanam pada hutan hak dapat dilakukan secara manual/ nota angkutan tidak melalui SIPUHH dengan dilampiri alas titel lokasi penebangan;
- Bahwa Ahli jelaskan berdasarkan Pasal 259 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, tata cara pengangkutan hasil hutan diatur sebagai berikut :
  - Pasal (1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK, Nota Angkutan; atau nota perusahaan.
  - Pasal (2) Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
  - Pasal (3) SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan :
    - Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau.
    - Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.
  - Pasal (4) Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan:
    - arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
    - kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan;
    - kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu;
    - bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau.
    - lanjutan kayu hasil lelang.
  - Pasal (6) SKSHHK dan Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan.
  - Pasal (7) Nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dalam pengangkutan Kayu Olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
  - Ahli jelaskan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pengertian SKSHHK : Pasal 1 angka 74, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH.
- Bentuk dokumen SKSHHK beserta kegunaannya : Pasal 259 ayat 3, SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan: a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan
- Bahwa Ahli jelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 260 ayat 1 dan 2 adalah sebagai berikut:
  - Ayat 1, SKSHHK diterbitkan untuk: huruf a, diterbitkan untuk:
  - Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBPN; dan/atau ;
  - Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan Baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH.
- Ayat 2, SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya
- Bahwa Ahli jelaskan berdasarkan data di Balai, di Desa Simpang Rambutan kec. Batang asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak ada izin PBPHH (Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan) yang dapat menerbitkan dokumen SKSHHK kayu olahan;
- Bahwa Ahli jelaskan apabila tidak memiliki izin PBPHH (Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan), yang bersangkutan tidak dapat memiliki hak akses SIPUHH yang diperlukan untuk dapat menerbitkan dokumen angkutan SKSHH Kayu Olahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Jelaskan Jenis dokumen angkutan yang harus digunakan untuk mengangkut kayu gergajian kelompok jenis Meranti yang telah dilakukan pengukuran adalah SKSHH-KO ( Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan);
- Bahwa Ahli jelaskan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/Kpts-II/2003, tgl 26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan luran Kehutanan, jenis kayu keruing merupakan jenis kayu alam yang dikenai kewajiban untuk pembayaran PNBP sehingga dokumen angkutan diterbitkan melalui SIPUHH. Penatausahaan secara manual hanya dapat dilakukan untuk hasil hutan kayu budidaya/kayu tanaman yang dibuktikan dengan alas titel;
- Bahwa Ahli jelaskan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/Kpts-II/2003, tgl 26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan luran Kehutanan, jenis kayu keruing merupakan jenis kayu alam yang dikenai kewajiban untuk pembayaran PNBP sehingga dokumen angkutan yang digunakan adalah SKSHH Kayu Olahan yang diterbitkan melalui SIPUHH dan hanya dapat diterbitkan apabila telah dilunasi pembayaran PNBP;
- Bahwa Ahli jelaskan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Ahli jelaskan Perbuatan tersangka dalam hal pengangkutan / peredaran hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengakibatkan terjadinya kerugian negara akibat tidak terpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) dan Dana Reboisasi ( DR );
- Bahwa Ahli jelaskan kerugian negara dapat dihitung didasarkan pada aturan berikut :
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.
  - P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan dan penyeteroran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi hutan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan.
- SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/Kpts-II/2003, tgl 26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.
- Bahwa Ahli jelaskan nilai kerugian negara dari pengakutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang dilakukan tersangka berupa PSDH dan DR sebagai berikut :
  - **Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)**
    - Kelompok Jenis Meranti =  $\text{tarif} \times \text{harga patokan} \times (\text{volume kayu olahan} \times 2)$
    - $= 10 \% \times \text{Rp. 690.000,-} \times (7,11 \text{ M}^3 \times 2)$
    - = Rp 981.180 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).
  - **Dana Reboisasi (DR)**
    - Kelompok Jenis Meranti =  $\text{tarif} \times \text{volume kayu olahan} \times 2$
    - $= 100 \% \times 14.50 \text{ USD} \times (7,11 \text{ M}^3 \times 2)$
    - = USD 206,19 (Dua Ratus Enam Dolar Sembilan Belas Sen) atau Rp 3.167.903,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) dengan nilai tukar dollar Amerika tanggal 20 Maret 2023 adalah Rp 15.364,-.
  - **Jumlah kerugian negara :**
    - Berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp 981.180 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah)
    - Berupa DR (Dana Reboisasi) USD 206,19 (Dua Ratus Enam Dolar Sembilan Belas Sen) atau Rp 3.167.903,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) dengan nilai tukar dollar Amerika pada 20 Maret 2023 adalah Rp 15.364,-

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Total Kerugian negara adalah Rp 4.149.083,- (Empat Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah)**

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa Hasil hutan kayu gergajian kelompok jenis meranti merupakan hasil hutan yang pengangkutannya menggunakan dokumen SKSHHK.
- Bahwa Ahli jelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 260 ayat 1 disebutkan bahwa SKSHHK diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBP. Tidak adanya dokumen SKSHHK yang menyertai mengindikasikan PNBP belum dibayar lunas sehingga menimbulkan kerugian negara.

Terhadap keterangan Para Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Patroli Pengamanan Kawasan Hutan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.12 WIB di Jl.Lintas Sumatera KM 170 Dusun II Desa Sungai Penoban Kec.Batang Asam Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan koordinat 48 M 261871 9888240 "karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa hasil hutan kayu yang Terdakwa angkut pada saat kejadian tidak ada memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa hasil hutan kayu tersebut di ambil dari daerah Desa Simpang Rambutan Kabupaten Tanjung jabung Barat Provinsi Jambi yang mana kayu tersebut sudah berada di gudang tempat penumpukan kayu dan rencananya mau dibawa ke kampung Tengah Kec.Keritang kab.Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa di sekitar lokasi tempat tumpukan kayu tersebut di ambil tidak terdapat tunggul bekas tebangan dan juga tidak terdapat bekas pengolahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan kayu disekitar lokasi hanya gudang tempat penumpukan kayu, tumpukan kayu disana sekitar 2 mobil;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan cara mengambil dari gudang yang berisi tumpukan kayu dengan pemilik gudang tersangka tidak mengetahui, dan yang menyuruh memuat kayu tersebut adalah Usman (DPO);
- Bahwa Terdakwa dihubungi Usman (DPO) via handphone tersangka merk VIVO warna biru untuk mengangkut kayu pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib Usman (DPO) meminta Terdakwa untuk muat kayu di Desa Simpang Rambutan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan ditemani oleh Iwan Terdakwa muat kayu tersebut sekira jam 23.00 Qib dan selesai muat kayu sekira jam 02.00 Wib, dan Terdakwa mengenal Usman (DPO) sehari sebelumnya saat beliau meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Usman (DPO) meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu milik Usman (DPO) baru pertama kali dan upah pengangkutan kayu Rp.300.000/M3;
- Bahwa pemilik kayu yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil Terdakwa yaitu Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH yaitu milik Usman (DPO) yang beralamat di Kota Baru Kec.Keritang Kab.Inhil Riau;
- Bahwa peran Miwarda Alias Iwan dalam pengangkutan kayu yang saya kendarai dan saat diamankan bersama Terdakwa dalam mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH adalah menemani Terdakwa dalam pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa saat mobil yang mengangkut hasil hutan kayu diamankan petugas Polisi kehutanan di tempat kejadian perkara waktu itu Terdakwa sedang berada di dalam mobil bersama dengan Miwarda Alias Iwan dan Miwarda Alias Iwan duduk di sebelah kiri dan Terdakwa yang menyopir mobil yang bermuatan hasil hutan kayu;
- Benar peran Terdakwa dan rekan dalam hal pengangkutan hasil hutan kayu tersebut yaitu : Terdakwa sendiri berperan sebagai sopir dan juga sebagai pemilik mobil, sedangkan Miwarda Alias Iwan hanya menemani pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH dimalam

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sekira jam 02.00 Wib karena Terdakwa diminta oleh pemilik kayu yaitu Usman (DPO) untuk muat dan pengangkutan kayu di malam hari;

- Bahwa jarak dari lokasi muat kayu ke TKP lebih kurang 3 Kilometer ke arah Riau;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi dengan Usman (DPO) yang beralamat di Kota Baru Kec.Keritang Kab.Inhil Riau yang meminta Terdakwa untuk memuat kayu di Gudang kayu yang berada di Simpang Rambutan Kab.Tanjung Jabung Barang Provinsi Jambi, kemudian Miwarda Alias Iwan menemani Terdakwa dalam pengangkutan kayu tersebut, sampai di lokasi muat jam 23.00 wib dan langsung muat kayu yang batu oleh 3(tiga) orang tukang muat dan ditemani oleh Usman (DPO) dan selesai muat jam 02.00 wib, kemudian mobil berjalan sekitar 3 KM dari lokasi muat dan diamankan oleh petugas kehutanan, karena kayu dalam mobil panjangnya 5 meter sehingga kelihatan oleh petugas, kemudian Terdakwa diminta turun dari mobil dan naik ke mobil petugas dan mobil Terdakwa yang bermuatan kayu diambil alih oleh petugas selanjutnya terdakwa, dua orang rekan Terdakwa dan hasil hutan kayu berikut mobil dibawa ke kantor SPORC di Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang sah;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengangkut hasil hutan kayu milik saudara Usman (DPO) Terdakwa merasa tidak ada yang mengingatkan bahwa membawa kayu harus pakai surat atau dokumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Dump Truck merk MISTUBISHI FE 74HD No.Pol BK 8215 XH warna kuning yang bermuatan kayu gergajian berjumlah 278 keping = 7 ,100 kubik
- STNK No.Pol BK 8215 XH
- Handphone merk VIVO T.1.5G Model V2157, IMEI SM 1.864733069011816, SIM 2 864733069011808

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Darmanto Ambarita, S, saksi Febrian Budi Satria, saksi Poltak E Hutasoit ketiganya merupakan anggota Tim Patroli Pengamanan Kawasan Hutan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.12 WIB di Jl.Lintas Sumatera KM 170 Dusun II Desa Sungai Penoban Kec.Batang Asam Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan koordinat 48 M 261871 9888240 "karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.12 WIB dalam pelaksanaan Tugas Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran hasil hutan di Wilayah Kerja SPTN Wilayah I Jambi, pada saat tim sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera KM 170 Dusun II Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan koordinat 48 M 261871 9888240, Tim melihat 1 (satu) Mobil Dump Truck yang diduga bermuatan kayu melintas di jalan tersebut. Kondisi Kayu yang dimuat mobil tersebut ukurannya melebihi ukuran panjang bak mobil tersebut dan ditutup dengan terpal berwarna biru namun hanya pada bagian yang berlebih dari bak tersebut. Tim langsung memberhentikan mobil tersebut. Kemudian tim melakukan pemeriksaan terhadap muatan dalam bak mobil tersebut dengan membuka terpal bagian belakang dan ternyata berisikan kayu, saksi juga melihat didalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang yaitu Sopir, dan seseorang sedang duduk di samping sopir. Kemudian sopir yaitu Terdakwa dan rekannya yang bernama Miwandra Bin Sidik disuruh turun dari mobil tersebut;
- Bahwa benar kemudian Tim melakukan pemeriksaan terhadap sopir yaitu Terdakwa dan saksi menanyakan dokumen Surat Keterangan sahnya hasil hutan atas kayu yang diangkutnya, ternyata Terdakwa tidak memiliki dokumen sahnya hasil hutan dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukan dan memperlihatkan dokumen tersebut kepada petugas, kemudian untuk kepentingan pemeriksaan Sopir Terdakwa dan Miwandra Bin Sidik berikut barang bukti 1 (satu) Unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH yang bermuatan kayu diamankan dan

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Mako SPORC Brigade Harimau Jambi untuk kemudian diserahkan kepada Penyidik guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan yang diamankan oleh Tim Patroli Pengamanan hutan dan Peredaran Hasil Hutan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH;
- Bahwa benar saat ditemukan dan diamankan oleh Tim Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH yang bermuatan kayu hasil hutan bersama dengan **Miwandra Bin Sidik** yang juga berada dalam mobil tersebut;
- Bahwa benar saksi Darmanto Ambarita, S, saksi Febrian Budi Satria, saksi Poltak E Hutasoit melihat dan menyaksikan sendiri bahwa Terdakwa adalah orang yang mengendarai atau mengemudikan mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH yang bermuatan kayu hasil hutan tersebut, sedangkan **Miwandra Bin Sidik** posisinya duduk di sebelah sopir Terdakwa kemudian setelah diinterogasi benar bahwa Terdakwa mengaku sebagai sopir mobil tersebut sedangkan **Miwandra Bin Sidik** mengaku hanya menemani sopir;
- Bahwa benar saat diamankan oleh Tim kondisi kayu yang dimuat menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH tersebut yaitu kayu yang dimuat ditutup dengan terpal berwarna biru namun hanya bagian belakang yang melebihi dari ukuran bak saja sedangkan bagian atas tidak tertutup;
- Bahwa benar bentuk kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH tersebut adalah berbentuk Kayu Gergajian/Kayu Olahan dengan jumlah 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) keping, sedangkan untuk kepastian jenis, ukuran serta kubikasi menunggu hasil pengukuran dan pengujian oleh Ahli;
- Bahwa benar setelah diinterogasi lebih lanjut Terdakwa mengatakan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi dengan Usman (DPO) yang beralamat di Kota Baru Kec.Keritang Kab.Inhil Riau yang meminta Terdakwa untuk memuat kayu di Gudang kayu yang berada di Simpang Rambutan Kab.Tanjung Jabung Barang Provinsi Jambi, kemudian Miwarda Alias Iwan menemani Terdakwa

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengangkutan kayu tersebut, sampai di lokasi muat jam 23.00 wib dan langsung muat kayu yang batu oleh 3 (tiga) orang tukang muat dan ditemani oleh Usman (DPO) dan selesai muat jam 02.00 wib, kemudian mobil berjalan sekitar 3 KM dari lokasi muat dan diamankan oleh petugas kehutanan, karena kayu dalam mobil panjangnya 5 meter sehingga kelihatan oleh petugas, kemudian Terdakwa diminta turun dari mobil dan naik ke mobil petugas dan mobil Terdakwa yang bermuatan kayu diambil alih oleh petugas selanjutnya Terdakwa, dua orang rekan Terdakwa dan hasil hutan kayu berikut mobil dibawa ke kantor SPORC di Jambi;

- Bahwa benar hasil hutan kayu yang Terdakwa angkut pada saat kejadian tidak ada memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar hasil hutan kayu tersebut di ambil dari daerah Desa Simpang Rambutan Kabupaten Tanjung jabung Barat Provinsi Jambi yang mana kayu tersebut sudah berada di gudang tempat penumpukan kayu dan rencananya mau dibawa ke kampung Tengah Kec.Keritang kab.Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa benar di sekitar lokasi tempat tumpukan kayu tersebut di ambil tidak terdapat tunggul bekas tebangan dan juga tidak terdapat bekas pengolahan hasil hutan kayu disekitar lokasi hanya gudang tempat penumpukan kayu, tumpukan kayu disana sekitar 2 mobil;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan cara mengambil dari gudang yang berisi tumpukan kayu dengan pemilik gudang tersangka tidak mengetahui, dan yang menyuruh memuat kayu tersebut adalah Usman (DPO);
- Bahwa benar Usman (DPO) meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu milik Usman (DPO) baru pertama kali dan upah pengangkutan kayu Rp.300.000/M3;
- Bahwa benar pemilik kayu yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil Terdakwa yaitu Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH yaitu milik Usman (DPO) yang beralamat di Kota Baru Kec.Keritang Kab.Inhil Riau;
- Bahwa benar peran Miwarda Alias Iwan dalam pengangkutan kayu yang saya kendarai dan saat diamankan bersama Terdakwa dalam mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH adalah menemani Terdakwa dalam pengangkutan kayu tersebut;

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat mobil yang mengangkut hasil hutan kayu diamankan petugas Polisi kehutanan di tempat kejadian perkara waktu itu Terdakwa sedang berada di dalam mobil bersama dengan Miwarda Alias Iwan dan Miwarda Alias Iwan duduk di sebelah kiri dan Terdakwa yang menyopir mobil yang bermuatan hasil hutan kayu;
- Bahwa benar peran Terdakwa dan rekan dalam hal pengangkutan hasil hutan kayu tersebut yaitu : Terdakwa sendiri berperan sebagai sopir dan juga sebagai pemilik mobil, sedangkan Miwarda Alias Iwan hanya menemani pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa benar jarak dari lokasi muat kayu ke TKP lebih kurang 3 Kilometer ke arah Riau;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, SP Bin Kusminto bahwa Ahli ada melakukan Pengukuran dan pengujian kayu, yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH tersebut;
- Bahwa benar barang bukti Kayu yang dimaksud dalam perkara ini, yaitu Kayu yang diangkut dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (Satu) Unit Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH dan Ahli mengetahuinya sendiri karena Ahli yang melakukan pengukuran dan pengenalan jenis kayu yang diangkut Truk tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, SP Bin Kusminto melakukan pengukuran kayu yang 1 (Satu) Unit Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH pada hari Senin tanggal 15 Maret 2023 di halaman belakang Kantor Mako Sporc Brigade Harimau Jambi Jln. Lintas Aur Duri KM.15 RT. 15 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, SP Bin Kusminto bersama Ryan Ardiansyah melakukan pengukuran kayu yang diangkut Mobil Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa : Alat Tulis, Kapur Grade / kapur, Pisau (Cutter), Kaca Pembesar (Loupe), Meteran 5 M dan Blanko Daftar Ukur Kayu;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, SP Bin Kusminto Dalam Pelaksanaan pengukuran yang Ahli lakukan, di lapangan dilakukan dengan cara yaitu :

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembongkaran kayu setengah muatan diturunkan ke bawah dan dihamparkan serta disusun sesuai Sortimen ukuran kayu untuk dilakukan Pengukuran terlebih dahulu, baru mengukur yang berada di atas bak mobil truk.
- Pengukuran dilakukan pada tempat terbuka.
- Kayu disusun untuk memudahkan pengukuran terhadap bontos kayu.
- Melakukan perhitungan jumlah keping sebanyak 100 %.
- Melaksanakan pengukuran terhadap dimensi panjang (M), Tebal (Cm) dan lebar (Cm) serta Jumlah keping ,kemudian menentukan Volume/ Kubikasi kayu.
- Membuat Daftar Ukur kayu.
- Menentukan jenis kayu yang diukur dengan menggunakan alat Kaca pembesar (Lupe).
- Kemudian Kayu dinaikan dan disusun kembali di atas/didalam Bak Truk.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, SP Bin Kusminto Tindakan selaku Petugas pengukur sesuai dengan Protap yaitu :
  - Melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian tersebut berupa pengukuran dimensi Tebal (cm) , Lebar (Cm) dan panjang (m), Pengitungan jumlah keping/batang, dan menentukan jenis kayu.
  - Membuat daftar ukur dan melakukan perhitungan terhadap volume kayu Gergajian tersebut.
  - Membuat Berita Acara Pemeriksaan hasil pengukuran kayu.
  - Membuat laporan terhadap hasil pengukuran.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, SP Bin Kusminto Kayu yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH, bentuknya berupa kayu **Gergajian (olahan)** dengan ukuran bervariasi sesuai dengan Daftar Kayu dan dari hasil pengukuran semuanya **berjumlah 278 keping (Dua ratus tujuh puluh delapan keping) sama dengan 7,1100 M<sup>3</sup> (Tujuh koma satu satu kosong kosong meter Kubik )** dan termasuk dalam **kelompok Meranti**;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, SP Bin Kusminto peraturan yang mengatur tentang Kelompok Jenis Kayu, diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003, tanggal. tanggal 26 Mei 2003, Tentang pengelompokan jenis kayu jelaskan peraturan yang mengatur tentang Kelompok Jenis Kayu, diatur berdasarkan

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003, tanggal. tanggal 26 Mei 2003, Tentang pengelompokan jenis kayu;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, SP Bin Kusminto kondisinya kayu gergajian atau olahan yang dimuat dengan 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH **berjumlah 278 keping (Dua ratus tujuh puluh delapan keping) sama dengan 7,1100 M<sup>3</sup> (Tujuh koma satu satu kosong kosong meter Kubik )** dan termasuk dalam **kelompok Meranti** dalam kondisi masih bagus dan baru diolah/produksi dan yang ada yang telah lama;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Eka Multikaningsih, S.P perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Eka Multikaningsih, S.P Perbuatan Terdakwa alam hal pengangkutan / peredaran hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengakibatkan terjadinya kerugian negara akibat tidak terpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) dan Dana Reboisasi ( DR );
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Eka Multikaningsih, S.P kerugian negara dapat dihitung didasarkan pada aturan berikut :
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.
  - P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi hutan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.
  - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan.

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/Kpts-II/2003, tgl 26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Eka Multikaningsih, S.P nilai kerugian negara dari pengakutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang dilakukan tersangka berupa PSDH dan DR sebagai berikut :
  - **Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)**
    - Kelompok Jenis Meranti =  $\text{tarif} \times \text{harga patokan} \times (\text{volume kayu olahan} \times 2)$
    - =  $10 \% \times \text{Rp. 690.000,-} \times (7,11 \text{ M}^3 \times 2)$
    - = Rp 981.180 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).
  - **Dana Reboisasi (DR)**
    - Kelompok Jenis Meranti =  $\text{tarif} \times \text{volume kayu olahan} \times 2$
    - =  $100 \% \times 14.50 \text{ USD} \times (7,11 \text{ M}^3 \times 2)$
    - = USD 206,19 (Dua Ratus Enam Dolar Sembilan Belas Sen) atau Rp 3.167.903,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) dengan nilai tukar dollar Amerika tanggal 20 Maret 2023 adalah Rp 15.364,-.
  - **Jumlah kerugian negara :**
    - Berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp 981.180 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah)
    - Berupa DR (Dana Reboisasi) USD 206,19 (Dua Ratus Enam Dolar Sembilan Belas Sen) atau Rp 3.167.903,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) dengan nilai tukar dollar Amerika pada 20 Maret 2023 adalah Rp 15.364,-
- Total Kerugian negara adalah Rp 4.149.083,- (Empat Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah)**
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Eka Multikaningsih, S.P Hasil hutan kayu gergajian kelompok jenis meranti merupakan hasil hutan yang pengangkutannya menggunakan dokumen SKSHHK.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Eka Multikaningsih, S.P berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 260 ayat 1 disebutkan bahwa SKSHHK diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBP. Tidak adanya dokumen SKSHHK yang menyertai mengindikasikan PNBP belum dibayar lunas sehingga menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat pertimbangan putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang menurut Pasal 1 angka 21 Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama **DIAN PRAYOGA BIN PARYONO** dimana di awal persidangan telah membenarkan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian pula saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah **DIAN PRAYOGA BIN PARYONO** sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kesalahan orang / *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan bahwa Terdakwa mampu menilai mana perbuatan yang benar dan salah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16”;

Menimbang, bahwa Pasal 16 Undang undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Darmanto Ambarita, S, saksi Febrian Budi Satria, saksi Poltak E Hutasoit ketiganya merupakan anggota Tim Patroli Pengamanan Kawasan Hutan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.12 WIB di Jl.Lintas Sumatera KM 170 Dusun II Desa Sungai Penoban Kec.Batang Asam Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan koordinat 48 M 261871 9888240 “karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi dengan Usman (DPO) yang beralamat di Kota Baru Kec.Keritang Kab.Inhil Riau yang meminta Terdakwa untuk memuat kayu di Gudang kayu yang berada di Simpang Rambutan Kab.Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, kemudian Miwarda Alias Iwan

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemani Terdakwa dalam pengangkutan kayu tersebut, sampai di lokasi muat jam 23.00 wib dan langsung muat kayu yang dibantu oleh 3 (tiga) orang tukang muat dan ditemani oleh Usman (DPO) dan selesai muat jam 02.00 wib, kemudian mobil berjalan sekitar 3 KM dari lokasi muat dan diamankan oleh petugas kehutanan, karena kayu dalam mobil panjangnya 5 meter sehingga kelihatan oleh petugas, kemudian Terdakwa diminta turun dari mobil dan naik ke mobil petugas dan mobil Terdakwa yang bermuatan kayu diambil alih oleh petugas selanjutnya Terdakwa, dua orang rekan Terdakwa dan hasil hutan kayu berikut mobil dibawa ke kantor SPORC di Jambi;

Menimbang, bahwa hasil hutan kayu yang Terdakwa angkut pada saat kejadian tidak ada memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa hasil hutan kayu tersebut di ambil dari daerah Desa Simpang Rambutan Kabupaten Tanjung jabung Barat Provinsi Jambi yang mana kayu tersebut sudah berada di gudang tempat penumpukan kayu dan rencananya mau dibawa ke kampung Tengah Kec.Keritang kab.Indragiri Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa di sekitar lokasi tempat tumpukan kayu tersebut di ambil tidak terdapat tunggul bekas tebangan dan juga tidak terdapat bekas pengolahan hasil hutan kayu disekitar lokasi hanya gudang tempat penumpukan kayu, tumpukan kayu disana sekitar 2 mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan cara mengambil dari gudang yang berisi tumpukan kayu dengan pemilik gudang tersangka tidak mengetahui, dan yang menyuruh memuat kayu tersebut adalah Usman (DPO);

Menimbang, bahwa Usman (DPO) meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu milik Usman (DPO) baru pertama kali dan upah pengangkutan kayu Rp.300.000/M3;

Menimbang, bahwa pemilik kayu yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil Terdakwa yaitu Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH yaitu milik Usman (DPO) yang beralamat di Kota Baru Kec.Keritang Kab.Inhil Riau;

Menimbang, bahwa peran Miwarda Alias Iwan dalam pengangkutan kayu yang Terdakwa kendaraai dan saat diamankan bersama Terdakwa dalam mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH adalah menemani Terdakwa dalam pengangkutan kayu tersebut;



Menimbang, bahwa saat mobil yang mengangkut hasil hutan kayu diamankan petugas Polisi kehutanan di tempat kejadian perkara waktu itu Terdakwa sedang berada di dalam mobil bersama dengan Miwarda Alias Iwan dan Miwarda Alias Iwan duduk di sebelah kiri dan Terdakwa yang menyopir mobil yang bermuatan hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan rekan dalam hal pengangkutan hasil hutan kayu tersebut yaitu : Terdakwa sendiri berperan sebagai sopir dan juga sebagai pemilik mobil, sedangkan Miwarda Alias Iwan hanya menemani pengangkutan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa jarak dari lokasi muat kayu ke TKP lebih kurang 3 Kilometer ke arah Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, SP Bin Kusminto bahwa Ahli ada melakukan Pengukuran dan pengujian kayu, yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti Kayu yang dimaksud dalam perkara ini, yaitu Kayu yang diangkut dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (Satu) Unit Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH dan Ahli mengetahuinya sendiri karena Ahli yang melakukan pengukuran dan pengenalan jenis kayu yang diangkut Truk tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, SP Bin Kusminto melakukan pengukuran kayu yang 1 (Satu) Unit Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH pada hari Senin tanggal 15 Maret 2023 di halaman belakang Kantor Mako Sporc Brigade Harimau Jambi Jln. Lintas Aur Duri KM.15 RT. 15 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, SP Bin Kusminto bersama Ryan Ardiansyah melakukan pengukuran kayu yang diangkut Mobil Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa : Alat Tulis, Kapur Grade / kapur, Pisau (Cutter), Kaca Pembesar (Loupe), Meteran 5 M dan Blanko Daftar Ukur Kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, SP Bin Kusminto Dalam Pelaksanaan pengukuran yang Ahli lakukan, di lapangan dilakukan dengan cara yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembongkaran kayu setengah muatan diturunkan ke bawah dan dihamparkan serta disusun sesuai Sortimen ukuran kayu untuk dilakukan Pengukuran terlebih dahulu, baru mengukur yang berada di atas bak mobil truk.
- Pengukuran dilakukan pada tempat terbuka.
- Kayu disusun untuk memudahkan pengukuran terhadap bontos kayu.
- Melakukan perhitungan jumlah keping sebanyak 100 %.
- Melaksanakan pengukuran terhadap dimensi panjang (M), Tebal (Cm) dan lebar (Cm) serta Jumlah keping ,kemudian menentukan Volume/ Kubikasi kayu.
- Membuat Daftar Ukur kayu.
- Menentukan jenis kayu yang diukur dengan menggunakan alat Kaca pembesar (Lupe).
- Kemudian Kayu dinaikan dan disusun kembali di atas/didalam Bak Truk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, SP Bin Kusminto Tindakan selaku Petugas pengukur sesuai dengan Protap yaitu :

- Melakukan pengukuran terhadap kayu gergajian tersebut berupa pengukuran dimensi Tebal (cm) , Lebar (Cm) dan panjang (m), Pengitungan jumlah keping/batang, dan menentukan jenis kayu.
- Membuat daftar ukur dan melakukan perhitungan terhadap volume kayu Gergajian tersebut.
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan hasil pengukuran kayu.
- Membuat laporan terhadap hasil pengukuran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, SP Bin Kusminto Kayu yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH, bentuknya berupa kayu **Gergajian (olahan)** dengan ukuran bervariasi sesuai dengan Daftar Kayu dan dari hasil pengukuran semuanya **berjumlah 278 keping (Dua ratus tujuh puluh delapan keping) sama dengan 7,1100 M<sup>3</sup> (Tujuh koma satu satu kosong kosong meter Kubik )** dan termasuk dalam **kelompok Meranti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, SP Bin Kusminto peraturan yang mengatur tentang Kelompok Jenis Kayu, diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003, tanggal. tanggal 26 Mei 2003, Tentang pengelompokan jenis kayu jelaskan peraturan yang mengatur tentang Kelompok Jenis Kayu, diatur berdasarkan

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003, tanggal. tanggal 26 Mei 2003, Tentang pengelompokan jenis kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, SP Bin Kusminto kondisinya kayu gergajian atau olahan yang dimuat dengan 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck merk Mitsubishi FE 74 HD warna Kuning No.Pol BK 8215 XH **berjumlah 278 keping (Dua ratus tujuh puluh delapan keping) sama dengan 7,1100 M<sup>3</sup> (Tujuh koma satu satu kosong kosong meter Kubik )** dan termasuk dalam **kelompok Meranti** dalam kondisi masih bagus dan baru diolah/produksi dan yang ada yang telah lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Eka Multikaningsih, S.P perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Eka Multikaningsih, S.P Perbuatan Terdakwa alam hal pengangkutan / peredaran hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengakibatkan terjadinya kerugian negara akibat tidak terpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) dan Dana Reboisasi ( DR );

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Eka Multikaningsih, S.P kerugian negara dapat dihitung didasarkan pada aturan berikut :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.
- P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan dan penyeroran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi hutan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan.

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/Kpts-II/2003, tgl 26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Eka Multikaningsih, S.P nilai kerugian negara dari pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang dilakukan tersangka berupa PSDH dan DR sebagai berikut :

- **Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)**

- Kelompok Jenis Meranti =  $\text{tarif} \times \text{harga patokan} \times (\text{volume kayu olahan} \times 2)$
- =  $10 \% \times \text{Rp. 690.000,-} \times (7,11 \text{ M}^3 \times 2)$
- = Rp 981.180 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).

- **Dana Reboisasi (DR)**

- Kelompok Jenis Meranti =  $\text{tarif} \times \text{volume kayu olahan} \times 2$
- =  $100 \% \times 14.50 \text{ USD} \times (7,11 \text{ M}^3 \times 2)$
- = USD 206,19 (Dua Ratus Enam Dolar Sembilan Belas Sen) atau Rp 3.167.903,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) dengan nilai tukar dollar Amerika tanggal 20 Maret 2023 adalah Rp 15.364,-.

- **Jumlah kerugian negara :**

- Berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp 981.180 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah)
- Berupa DR (Dana Reboisasi) USD 206,19 (Dua Ratus Enam Dolar Sembilan Belas Sen) atau Rp 3.167.903,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) dengan nilai tukar dollar Amerika pada 20 Maret 2023 adalah Rp 15.364,-

**Total Kerugian negara adalah Rp 4.149.083,- (Empat Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Eka Multikaningsih, S.P Hasil hutan kayu gergajian kelompok jenis meranti merupakan hasil hutan yang pengangkutannya menggunakan dokumen SKSHHK.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Eka Multikaningsih, S.P berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 260 ayat 1 disebutkan bahwa SKSHHK diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNB. Tidak adanya dokumen SKSHHK yang menyertai mengindikasikan PNB belum dibayar lunas sehingga menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengangkut atau membawa kayu tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara adalah satu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga terdakwa, yang mana Terdakwa berdasarkan posisinya Terdakwa hanya sebagai supir yang mengangkat dan mengantarkan kayu milik sdr. Usman dengan upah sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) / meter kubik yang di ambil di sebuah gudang kayu milik seseorang yang tidak pernah diperiksa baik lokasi gudang bahkan pemilik gudang tersebut, sehingga patut diduga, di curigai perkara ini adalah perkara pesanan, atau bentuk ketidakmampuan dan keberanian PPNS Kementerian LHK, sehingga hanya menumbalkan klien kami sebagai terdakwa tunggal dalam perkara ini.

Bahwa terdakwa juga tidak memiliki niat sama sekali untuk melakukan tindak pidana yang tuduhkan kepadanya, dikarenakan kayu yang di bawa terdakwa bukan kayu bulat, akan tetapi sudah berbentuk ukuran seperti 5x7 dan

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5x 10 sebagaimana kayu yang beredar di pasaran pada umumnya yang tersedia di seluruh toko bangunan di seluruh Indonesia pada umumnya.

Bahwa hampir dapat kami pastikan, apabila benar pihak DLHK berkeinginan untuk memberantas peredaran kayu olahan seperti ini, sudah seharusnya dan sepatutnya pihak DLHK untuk memeriksa seluruh Toko Bangunan dan para supplier kayu yang ada, untuk mempertanyakan dari mana mereka cara memperoleh kayu olahan yang di perjual belikan tersebut serta memeriksa apakah mereka memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH-KO), maka apabila dilakukan maka hampir dapat di pastikan pemilik toko bangunan, penjual kayu tersebut tidak pernah mengetahuinya apalagi memilikinya.

Menimbang, bahwa, menurut Majelis Hakim bahwa dalam hal ini Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan mengangkut atau membawa kayu tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan Jika seandainya pun Terdakwa berdalih bahwa kayu yang di bawa terdakwa bukan kayu bulat, akan tetapi sudah berbentuk ukuran seperti 5x7 dan 5x 10 sebagaimana kayu yang beredar di pasaran pada umumnya yang tersedia di seluruh toko bangunan di seluruh Indonesia pada umumnya juga harus dilengkapi dengan Izin sebagaimana dimaksud dengan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. seharusnya Terdakwa juga dapat untuk mempertahankan /membela kepentingannya dengan menghadirkan saksi saksi bahwa kegiatan tersebut diperoleh dari kegiatan yang sah atau tidak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi FE 74 HD Warna Kuning No Polisi BK 8215 XH, STNK No. Pol BK 8215 XH di kembalikan kepada pemiliknya sebagaimana SEMA No 1 Tahun 2008 menyebutkan "semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara" sehingga pledoi angka 6 penasehat hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan bersama dengan pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut diatas dan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan dinyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang besaran atau jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga berdasarkan dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudah tepat dan adil serta diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, 1 (satu) unit Dump Truck merk MISTUBISHI FE 74HD No.Pol BK 8215 XH warna kuning yang bermuatan kayu gergajian berjumlah 278 keping = 7,100 kubik, STNK No.Pol BK 8215 XH merupakan sarana/alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara sedangkan Handphone merk VIVO T.1.5G Model V2157, IMEI SM 1.864733069011816, SIM 2 864733069011808 merupakan

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana/alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan perusakan hutan;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN PRAYOGA BIN PARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Dump Truck merk MISTUBISHI FE 74HD No.Pol BK 8215 XH warna kuning yang bermuatan kayu gergajian berjumlah 278 keping = 7,100 kubik.
  - STNK No.Pol BK 8215 XHDirampas untuk Negara.

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk VIVO T.1.5G Model V2157, IMEI SM 1.864733069011816, SIM 2 864733069011808

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis Tanggal 3 Agustus 2023 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Khaidir, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Shandra Fransiska, S.H.M.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H.M.H

Rio Destrado S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Khaidir, S.H.M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 45 dari 44 halaman Putusan No 257/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45